



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Yeni Sapitri binti Sagimin, umur 21 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh pabrik pupuk, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Dusun V, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Chairuddin Bin Ismail, umur 24 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal Jalan Limau Manis, Dusun III- B , Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA. Lpk. pada tanggal 13 Januari 2016, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02 Februari 2013 dihadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/80/IV/2013, tertanggal 02-02-2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Nur Fadhilah, perempuan. Lahir 01-03-2014;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

5. Bahwa adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian dan suka mabuk-mabukan;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- d. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berminggu-minggu tanpa sebab yang jelas;
- e. Tergugat selalu marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat;

6. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini kurang lebih kurang 1 tahun 8 bulan , maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik bahkan telah melibatkan keluarga. Tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Muhammad Chairuddin Bin Ismail) terhadap Penggugat; (Yeni Sapitri binti Sagimin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. **BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/80/IV/2013, tertanggal 02- 02-2013;

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI:

1. Rinawati binti Sugimin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Batang Kuis, Dusun V, Gang Sidomakmur, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 yang lalu
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014 lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhir tahun 2013, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain, dan selalu memaki-maki dan sering menghina Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang hamper 2 (dua) dua tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dalam rumah tangga begitu juga pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;

Tuti Riani binti Tukimin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal Jalan Batang Kuis, Dusun V, Gang Sidomakmur, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, dan kenal dengan Tergugat adalah suami dari Penggugat bernama Muhammad Chairuddin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2013 yang lalu
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2014 lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhir tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang hamper 2 (dua) dua tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga begitu juga pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena



Penggugat tidak tahan atas tingah laku Tergugat yang tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan dan juga Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama selama berminggu-minggu lamanya;

- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain, dan selalu memaki-maki dan sering menghina Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih sampai dengan sekarang, alasan mana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian posita pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/80/IV/2013, tertanggal 02-02-2013;;oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan {*persona standi in judicio*} mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 lalu sampai sekarang ini kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

(j! aJjO ^5vn,1 IJjSuuul LJj! ^fLulSul f&I (3^ (j! (j'®J

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 12 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; (Muhammad Chairuddin Bin Ismail) terhadap Penggugat; (Yeni Sapitri binti Sagimin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016. M, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra NIKMAH. dan Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu RUSNANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

METERAI TEMPEL
01/16
6000
ENAM RIBU RUPIAH
KETUA MAJELIS,

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA


Dra NIKMAH.

HAKIM ANGGOTA


Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

RUSNANI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.		
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 315.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah (empat ratus enam ribu rupiah)		Rp. 406.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)